



P U T U S A N
Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : SYAFFIL UMAM ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun / 1 November 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia :
Tempat tinggal : Blok kamis Rt.11 Rw.05 Desa Poncokusumo
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : Sekolah Dasar ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFI'IL UMAM bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat 4 Jo Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAFI'IL UMAM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di kurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung J2 Warna Hitam, 1 (satu) Pcs Akun Fb Milik terdakwa An. Akun Fb Wibowo Jaya, Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) Rupiah Uang Tunai Rp. 1.000.000 ,1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Biru, Dikembalikan kepada saksi Muhamad Khoifin Hamzah ;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Warna Cream, Dikembalikan kepada saksi Wahyudi Slamet ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa SYAFI'IL UMAM pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2021, bertempat di Desa Poncokusumo Kec. Poncokusumo Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal. 27 ayat 4 ;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, sekira jam 13.00 terdakwa membuka Facebook melalui ponsel dengan akun WIBOWO JAYA, setelah itu terdakwa menghubungi Facebook milik saksi Muhamad Koifin hamzah (akun mas koifin) dengan awal percakapan Le, kemudian dijawab oleh saksi Muhamad Koifin hamzah siapa ini. Kemudian terdakwa mengaku sebagai Pak Ambon (Polisi Poncokusumo) dan memberitahu bahwa nama Muhamad Koifin hamzah ada dibuku besar pengguna narkoba dan memberitahukan bahwa akan dilakukan penyisiran per tanggal 4 Pebruari 2021, setelah itu terdakwa mengancam kepada Muhamad Koifin hamzah bahwa apabila nama Muhamad Koifin hamzah tidak dihapus dalam buku besar akan ditangkap dan dihukum, setelah itu Muhamad Koifin hamzah ketakutan dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menghapus nama nya dari buku besar. Kemudian terdakwa memberitahu bisa menolong Muhamad Koifin hamzah untuk menghapus namanya dari buku besar harus membayar uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Pada awalnya Muhamad Koifin hamzah tidak percaya dan kemudian terdakwa menyuruh untuk menanyakan kepada YUDI (warga desa Poncokusumo) yang pernah minta tolong menghapus nama dibuku besar tersebut, setelah itu terdakwa memaksa saksi Muhamad Koifin hamzah menunggu jawabannya dengan mengatakan tutupnya jam 15.00 WIB, setelah itu saksi Muhamad Koifin hamzah bersedia dan terdakwa menyuruh untuk transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- namun saksi Muhamad Koifin hamzah menjawab tidak punya rekening kemudian setelah itu terdakwa menanyakan kepada Muhamad Koifin hamzah apakah mengenal UMAM warga Poncokusumo kemudian dijawab kenal dan terdakwa yang mengaku sebagai Pak Ambon (polisi Pocokusumo), setelah itu terdakwa menyuruh untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada UMAM (terdakwa sendiri) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, sekira jam 19.30 WIB terdakwa menuju Alfamart Desa Poncokusumo kec. Poncokusumo dan saat itu terdakwa melihat saksi Muhamad Koifin hamzah sudah ada di Alfamart setelah itu terdakwa bertemu Muhamad Koifin hamzah dan sebelum terdakwa menerima uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut diamankan oleh petugas kepolisian ;

- Bahwa akun Facebook atas nama WIBOWO JAYA sengaja dibuat oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan nomor telepon 085743840985, password ANDISTA12345 dan display picture yang di unduh dari google ;
- Selanjutnya Hp yang dipergunakan oleh terdakwa dan saksi korban dilakukan Labkrim Polda Jatim Nomor LAB.1331/FKF/2021 tanggal 01 Maret 2021 dengan Kesimpulan terhadap barang bukti Nomor 0175/2021/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Vivo model V2027 warna putih dengan No. imei 864043050044671 adalah benar diketemukan data ada mobile phone memaory yang berup 5 last received number, chats facebook messages dan chaats whatsapp messages ;

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diaur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat 4 Jo Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa SYAFI'IL UMAM pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2021, bertempat di Desa Poncokusumo Kec. Poncokusumo Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili " *Mencoba melakukan kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang*"

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, sekira jam 13.00 terdakwa membuka Facebook melalui ponsel dengan akun WIBOWO JAYA, setelah itu terdakwa menghubungi Facebook milik saksi Muhamad Koifin hamzah (akun mas koifin) dengan awal percakapan Le, kemudian dijawab oleh saksi Muhamad Koifin hamzah siapa ini. Kemudian terdakwa mengaku sebagai Pak Ambon (Polisi Poncokusumo)



dan memberitahu bahwa nama Muhamad Koifin hamzah ada dibuku besar pengguna narkoba dan memberitahukan bahwa akan dilakukan penyisiran per tanggal 4 Pebruari 2021, setelah itu terdakwa mengancam kepada Muhamad Koifin hamzah bahwa apabila nama Muhamad Koifin hamzah tidak dihapus dalam buku besar akan ditangkap dan dihukum, setelah itu Muhamad Koifin hamzah ketakutan dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menghapus nama nya dari buku besar. Kemudian terdakwa memberitahu bisa menolong Muhamad Koifin hamzah untuk menghapus namanya dari buku besar harus membayar uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Pada awalnya Muhamad Koifin hamzah tidak percaya dan kemudian terdakwa menyuruh untuk menanyakan kepada YUDI (warga desa Poncokusumo) yang pernah minta tolong menghapus nama dibuku besar tersebut, setelah itu Terdakwa memaksa saksi Muhamad Koifin hamzah menunggu jawabannya dengan mengatakan tutupnya jam 15.00 WIB, setelah itu saksi Muhamad Koifin hamzah bersedia dan terdakwa menyuruh untuk transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- namun saksi Muhamad Koifin hamzah menjawab tidak punya rekening kemudian setelah itu terdakwa menanyakan kepada Muhamad Koifin hamzah apakah mengenal UMAM warga Poncokusumo kemudian dijawab kenal dan terdakwa yang mengaku sebagai Pak Ambon (polisi Pocokusumo), setelah itu terdakwa menyuruh untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada UMAM (terdakwa sendiri) ;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, sekira jam 19.30 WIB terdakwa menuju Alfamart Desa Poncokusumo kec. Poncokusumo dan saat itu terdakwa melihat saksi Muhamad Koifin hamzah sudah ada di Alfamart, setelah itu terdakwa bertemu Muhamad Koifin hamzah dan sebelum terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut diamankan oleh petugas kepolisian sektor Poncokusumo ;

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal. 368 (1) Jo 53 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMAD KOIFIN HAMZAH, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
 - Bahwa saksi mengerti bahwa saat ini saksi diperiksa dan diminta sebagai korban dalam perkara tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta Pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (1) UU ITE Jo Pasal 45 A (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Sub Pasal 379 Huruf (a) Sub Pasal 368 KUHP Jo Pasal 53 KUHP sehubungan dengan Laporan Polisi No.Pol : K/LP.B/10/II/2021/Polsek Poncokusumo, tanggal 03 Februari 2021 ;
 - Bahwa kejadian penipuan dengan disertai pemerasan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, kurang lebih sekira jam 13.00 WIB saat saksi berada di rumah di Dusun Besuki Desa Wringianom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang ;
 - Bahwa saksi dichat melalui Facebook oleh seseorang yang mengaku bernama Pak Ambon yang mengaku seorang Polisi Polsek Poncokusumo dan sebelumnya saksi tidak mengenal PAK AMBON yang mengaku sebagai Polisi Polsek Poncokusumo ;
 - Bahwa melalui chat tersebut PAK AMBON bilang bahwa nama saksi ada didalam buku besar/gede, kemudian saksi bertanya apa yang dimaksud dengan buku besar, dan PAK AMBON menjelaskan bahwa nama saksi ada di buku besar Narkoba wilayah Kecamatan Poncokusumo, dan bilang bahwa saksi pernah menggunakan narkoba, kemudian atas perkataan tersebut saksi ingat bahwa benar sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu, saksi pernah mengkonsumsi pil LL, kemudian saksi takut dan setelah itu orang yang mengaku PAK AMBON tersebut mengatakan bahwa akan menghapus nama saksi di buku besar/Gede tersebut dengan jaminan membayar uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya setelah itu orang yang mengaku PAK AMBON tersebut menjawab bahwa apabila tidak bisa bayar uang sejumlah tersebut maka akan ditangkap dan dihukum kemudian atas kejadian tersebut saksi bilang kepada Ibu saksi (RIANI) dan juga kepada Pak Dhe (JARI) yang kemudian disuruh melaporkan kejadian ke Polsek Poncokusumo ;
 - Bahwa selanjutnya saksi menerangkan sudah janji akan menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut didedan Alfamart Desa Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo, pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, sekira jam 20.00 WIB ;

- Bahwa melalui pesan facebook orang yang mengaku PAK AMBON menyuruh untuk menitipkan uang kepada UMAM. Saksi mengenal UMAM dikarenakan teman ;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah janji di Alfamart Desa Pomcokusumo dan saat akan menyerahkan uang senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada UMAM terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Polsek Poncokusumo ;
 - Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan penipuan dan juga ancaman pemerasan yaitu lewat chat pribadi facebook melalui handphone dengan akun Facebook milik pelaku bernama WIBOWO JAYA ;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi merasa takut ;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. JURNA APRIANTO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, sekira jam 09.04 WIB di Dusun Besuki Desa Wringianom Kecamatan Pomcokusumo Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi adalah Polisi yang dipanggil pak Ambon ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Pak Jari teman saksi dan waktu itu mengatakan bahwa saksi Koifin diancam akan ditangkap oleh PAK AMBON dikarenakan namanya ada dibuku besar atau buku daftar pengguna narkoba, setelah itu saksi bertanya apakah KOIFIN pernah menggunakan narkoba dan KOIFIN menjelaskan bahwa pernah menggunakan narkoba beberapa minggu lalu dengan mengkonsumsi pil LL dua butir ;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu lewat handphone melalui chat pribadi facebook antara KOIFIN dengan akun facebook milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui dan membaca percakapan KOIFIN dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang pada intinya menjelaskan bahwa nama saksi Muhamad Koifin Hamzah ada dibuku daftar pengguna narkoba kemudian setelah itu diancam untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk menghapus dibuku besar tersebut apabila tidak menyerahkan maka akan ditangkap dan dihukum ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi merasa takut kuatir karena saksi akan ditangkap dan ternyata terdakwa tersebut mengaku sebagai polisi ;
 - Bahwa akhirnya saksi pancing agar Muhamad Kofin Hamzah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000. di Indomart dan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun uang sebesar Rp. 1.000.000,- belum diserahkan kepada Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, sekira jam 13.00 Terdakwa membuka Facebook melalui ponsel dengan akun WIBOWO WOJAYA, setelah itu terdakwa menghubungi Facebook milik Sdr.KOIPIN (akun mas koipim) dengan awal percakapan Le, kemudian dijawab oleh KOIFIN siapa ini;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Pak Ambon Polisi Poncokusumo dan memberitahu bahwa nama KOIFIN ada dibuku besar pengguna narkoba dan memberitahukan akan dilakukan penyisiran per tanggal 4 februari 2021, setelah itu Terdakwa mengancam kepada KOIFIN bahwa apabila nama KOIFIN tidak dihapus dalam buku besar akan ditangkap dan dihukum, setelah itu KOIFIN ketakutan dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menghapus nama nya dari buku besar;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberitahu bisa menolong KOIFIN untuk menghapus namanya dari buku besar. Kemudian Terdakwa memberitahukan untuk menghapus namanya dari buku besar KOIFIN harus membayar uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pada awalnya KOIFIN tidak percaya dan kemudian Terdakwa menyuruh untuk menanyakan kepada YUDI (warga desa Poncokusumo)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah minta tolong menghapus nama dibuku besar tersebut, setelah itu Terdakwa memaksa KOIFIN menunggu jawabannya dengan mengatakan tutupnya jam 15.00 WIB, setelah itu KOIFIN bersedia dan Terdakwa menyuruh untuk transfer akan tetapi waktu itu KOIFIN menjawab tidak punya rekening kemudian setelah itu Terdakwa menanyakan kepada KOIFIN apakah mengenal UMAM warga Poncokusumo kemudian dijawab kenal dan Terdakwa yang mengaku sebagai Pak Ambon (polisi Gadungan) dan juga UMAM, setelah itu terdakwa menyuruh untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada UMAM ;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, sekira jam 19.30 WIB Terdakwa menuju Alfamart Desa Poncokusumo dan saat itu Terdakwa melihat KOIFIN sudah berada disitu, setelah itu Terdakwa bertemu KOIFIN dan sebelum Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa selain KOIPIN, korban lain dari Terdakwa adalah sdr.YUDI dan sdr.SABIL warga Desa Pandasari yang masing-masing diminta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan motif yang sama pada bulan November 2020 ;
- Bahwa akun Facebook atas nama WIBOWO JAYA sengaja dibuat oleh Terdakwa satu tahun yang lalu untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan nomor telepon 085743840985, password ANDISTA12345 dan display picture yang di download dari google ;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti : HP merk Samsung J2 warna hitam, 1 Akun FB An. akun FB Wibowo Jaya, 1 Uang Tunai Rp. 1.000.000, 1 HP merk Xiaomi warna cream dan 1 HP merk Vivo warna biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksyang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, sekira jam 13.00 Terdakwa membuka Facebook melalui ponsel dengan akun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO WOJAYA, setelah itu terdakwa menghubungi Facebook milik Sdr.KOIPIN (akun mas koipim) dengan awal percakapan Le, kemudian dijawab oleh KOIFIN siapa ini;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku sebagai Pak Ambon Polisi Poncokusumo dan memberitahu bahwa nama KOIFIN ada dibuku besar pengguna narkoba dan memberitahukan akan dilakukan penyisiran per tanggal 4 februari 2021, setelah itu Terdakwa mengancam kepada KOIFIN bahwa apabila nama KOIFIN tidak dihapus dalam buku besar akan ditangkap dan dihukum, setelah itu KOIFIN ketakutan dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menghapus nama nya dari buku besar;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian memberitahu bisa menolong KOIFIN untuk menghapus namanya dari buku besar. Kemudian Terdakwa memberitahukan untuk menghapus namanya dari buku besar KOIFIN harus membayar uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar pada awalnya KOIFIN tidak percaya dan kemudian Terdakwa menyuruh untuk menanyakan kepada YUDI (warga desa Poncokusumo) yang pernah minta tolong menghapus nama dibuku besar tersebut, setelah itu Terdakwa memaksa KOIFIN menunggu jawabannya dengan mengatakan tutupnya jam 15.00 WIB, setelah itu KOIFIN bersedia dan Terdakwa menyuruh untuk transfer akan tetapi waktu itu KOIFIN menjawab tidak punya rekening kemudian setelah itu Terdakwa menanyakan kepada KOIFIN apakah mengenal UMAM warga Poncokusumo kemudian dijawab kenal dan Terdakwa yang mengaku sebagai Pak Ambon (polisi Gadungan) dan juga UMAM, setelah itu terdakwa menyuruh untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada UMAM ;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, sekira jam 19.30 WIB Terdakwa menuju Alfamart Desa Poncokusumo dan saat itu Terdakwa melihat KOIFIN sudah berada disitu, setelah itu Terdakwa bertemu KOIFIN dan sebelum Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa benar selain KOIPIN, korban lain dari Terdakwa adalah sdr.YUDI dan sdr.SABIL warga Desa Pandasari yang masing-masing diminta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan motif yang sama pada bulan November 2020 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akun Facebook atas nama WIBOWO JAYA sengaja dibuat oleh Terdakwa satu tahun yang lalu untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan nomor telepon 085743840985, password ANDISTA12345 dan display picture yang di download dari google ;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif KESATU Pasal 27 ayat 4 Jo Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ATAU KEDUA Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 4 Jo Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari tahun 2021, bertempat di Desa Poncokusumo Kec. Poncokusumo Kab. Malang telah melakukan pemerasan melalui media elektronik ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, sekira jam 13.00 Terdakwa membuka Facebook melalui ponsel dengan akun WIBOWO JAYA, setelah itu Terdakwa menghubungi Facebook milik saksi Muhamad Koifin hamzah (akun mas koifin) dengan awal percakapan Le, kemudian dijawab oleh saksi Muhamad Koifin hamzah siapa ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengaku sebagai Pak Ambon Polisi Poncokusumo dan memberitahu bahwa nama Muhamad Koifin hamzah ada dibuku besar pengguna narkoba dan memberitahukan bahwa akan dilakukan penyisiran per tanggal 4 Pebruari 2021, setelah itu Terdakwa mengancam kepada Muhamad Koifin hamzah bahwa apabila nama Muhamad Koifin hamzah tidak dihapus dalam buku besar akan ditangkap dan dihukum, setelah itu Muhamad Koifin hamzah ketakutan dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menghapus nama nya dari buku besar;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memberitahu bisa menolong Muhamad Koifin hamzah untuk menghapus namanya dari buku besar harus membayar uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Pada awalnya Muhamad Koifin hamzah tidak percaya dan kemudian terdakwa menyuruh untuk menanyakan kepada YUDI (warga desa Poncokusumo) yang pernah minta tolong menghapus nama dibuku besar tersebut, setelah itu terdakwa memaksa saksi Muhamad Koifin hamzah menunggu jawabannya dengan mengatakan tutupnya jam 15.00 WIB, setelah itu saksi Muhamad Koifin hamzah bersedia dan terdakwa menyuruh untuk transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- namun saksi Muhamad Koifin hamzah menjawab tidak punya rekening kemudian setelah itu terdakwa menanyakan kepada Muhamad Koifin hamzah apakah mengenal UMAM warga Poncokusumo kemudian dijawab kenal dan terdakwa yang mengaku sebagai Pak Ambon (polisi Pocokusumo),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa menyuruh untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada UMAM (terdakwa sendiri) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, sekira jam 19.30 WIB terdakwa menuju Alfamart Desa Poncokusumo kec. Poncokusumo dan saat itu Terdakwa melihat saksi Muhamad Koifin hamzah sudah ada di Alfamart setelah itu terdakwa bertemu Muhamad Koifin hamzah dan sebelum terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut diamankan oleh petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa akun Facebook atas nama WIBOWO JAYA sengaja dibuat oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan nomor telepon 085743840985, password ANDISTA 12345 dan display picture yang di unduh dari google ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hp yang dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi korban dilakukan Labkrim Polda Jatim Nomor LAB.1331/FKF/2021 tanggal 01 Maret 2021 dengan Kesimpulan terhadap barang bukti Nomor 0175/2021/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Vivo model V2027 warna putih dengan No. imei 864043050044671 adalah benar diketemukan data ada mobile phone memaory yang berupa 5 last received number, chats facebook messages dan chaats whatsapp messages, dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 27 ayat 4 Jo Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat 4 Jo Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SYAFI'IL UMAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFI'IL UMAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung J2 Warna Hitam, 1 (satu) Pcs Akun Fb Milik terdakwa An. Akun Fb Wibowo Jaya Dirampas untuk negara ;
- 1 (satu) Rupiah Uang Tunai Rp. 1.000.000 ,1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Biru Dikembalikan kepada saksi Muhamad Khoifin Hamzah ;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Warna Cream Dikembalikan kepada saksi Wahyudi Slamet ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 oleh NUNY DEFIARY,SH sebagai Hakim Ketua, RUBIYANTO BUDIMAN, SH dan MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh ESTHER NATALINA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh HARI SUWIGNYO, SH Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUBIYANTO BUDIMAN, SH

NUNY DEFIARY,SH

MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, SH

Panitera Pengganti

ESTHER NATALINA, SH